



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya benturan kepentingan dari Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan oleh Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu adanya pedoman benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

6. Atasan Langsung adalah Pegawai Negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Pegawai Negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
9. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/ rekanan/ perseorangan/ tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
12. Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara.
13. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Kabupaten Dharmasraya.
14. Lembaga Publik adalah Lembaga Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja maupun Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 4

Pedoman penanganan benturan kepentingan ini dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja maupun Pejabat/ Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta mencegah timbulnya kerugian Negara;
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III

BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ milik Negara untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana Pejabat/ Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari sipenilai.
- h. situasi dimana keputusan/ kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- l. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/ Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Daerah; dan
- m. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara Pejabat/ Pegawai ASN Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan Pejabat/ Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya:

- a. Penyelenggara Negara yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;

- b. perencana, yaitu Penyelenggara Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
- c. aparat pengawas internal pemerintah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- e. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya; dan
- f. Penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/ jasa.

BAB V

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan yaitu:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB VI

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dengan pihak yang tertentu dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, diskon/ rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara terkait dengan wewenang/ jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- c. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/ kebutuhan Penyelenggara Negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. perangkapan jabatan, yaitu Penyelenggara Negara yang menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VII

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. mengutamakan kepentingan umum;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- (2) Mengutamakan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - b. penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d. penyelenggara Negara harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;

- e. penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
 - f. penyelenggara Negara tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat/ pegawai yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- (3) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya;
 - b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (4) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. penyelenggara Negara harus menjaga integritas mereka sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;

- b. penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
 - d. penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. penyelenggara Negara harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VIII

TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - b. identifikasi situasi benturan kepentingan; dan
 - c. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan; dan
 - d. penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani benturan kepentingan.
- (2) Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, sehingga dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas Instansi dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturankepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturankepentingan;
 - e. keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan benturan kepentingan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan kepentingan.
- (3) Identifikasi situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. penyusunan kode etik;

- b. pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan;
 - c. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1. pelaporan atau pernyataan awal (*disclasure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Penyelenggara Negara;
 - 2. pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - d. dukungan kelembagaan, dilakukan dalam bentuk:
 - 1. dukungan administrasi yang bertujuan untuk menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2. pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar perangkat daerah yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana perangkat daerah tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
- (5) Serangkaian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperlukan apabila Penyelenggara Negara berada dalam benturan kepentingan maka dilakukan langkah antara lain:
- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
 - c. membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - f. pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
 - g. mengintensifkan pengawasan terhadap Penyelenggara Negara tersebut; dan

- h. pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

BAB IX

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Penyelenggara Negara wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
 - b. sistem pelaporan pelanggaran.
- (2) Pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pelapor adalah Penyelenggara Negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila pelapor adalah Penyelenggara Negara atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah. Pelapor menggunakan fasilitas sistem pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem pelaporan pelanggaran yang ada pada situs Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

- a. masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/ atau tindakan;
- b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/ atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. atasan langsung pejabat sebagaimana dimaksud huruf b tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan;
- d. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB XI

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/ situasi benturan kepentingan, Penyelenggara Negara dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan transaksi dan/ atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/ atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Daerah;
- i. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Daerah;
- j. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/ Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan
- k. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, oleh Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil aparat pengawas internal pemerintah dan dapat mengikutkan pejabat daerah terkait lainnya.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 15

Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan di unit kerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. pelaksanaan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai dilingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. ivaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturankepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN